



PUTUSAN
No.2/Pid.B/2024/PN Lbj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: PETRUS KANISIUS BEDA Alias PEDRO;
Tempat lahir	: Ambon;
Umur atau tanggal lahir	: 30 Tahun / 11 Juni 1993;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Onelako RT 12 RW 06, Desa Onelako, Kelurahan Kateri, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Domisili sekarang:	Waekesambi, Desa Baatu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
Agama	: Khatolik;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: D3 (otomotif);

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2023;

Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;

Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2024;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 7 Pebruari 2024

Halaman 1 dari 34 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan *Terdakwa Petrus Kanisius Beda Alias Pedro* bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 6 (Enam) Unit Televisi Merk Samsung 32 Inch berwarna Hitam;
 - 2) 3 (Tiga) Unit LCD Proyekto Merk EPSON berwarna Putih;
 - 3) 1 (Satu) Unit LCD Proyekto Merk Acer berwarna Hitam;
 - 4) 1 (satu) buah Springbet Merk DELUXE Asia berwarna Biru ukuran 120 cm x 200 cm;
 - 5) 1 (Satu) Unit Blender Merk Philips;
 - 6) 1 (Satu) unit Kipas Angin berwarna Hijau dan putih Merk MIAKO;
 - 7) 2 (dua) Unit CPU merk LIVA;
 - 8) 1 (Satu) unit Layar Monitor merk LG;
 - 9) 1 (Satu) unit Layar Monitor merk Acer;
 - 10) 1 (Satu) buah Bola Volley;
 - 11) 1 (satu) unit Finger prin;

Dikembalikan Kepada kepada SMK Stella Maris Labuan Bajo Saksi Maria Virgin Helpiani Dauth;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 34 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan Tunututannya demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Petrus Kanisius Beda pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Kedua pada bulan September 2023 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di bertempat di Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah melakukan pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian pertama pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa sedang melaksanakan patroli sebagai penjaga sekolah di lingkungan sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo, kemudian Terdakwa naik ke lantai dua gedung TKJ Komputer Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo sesampainya di lantai dua tersebut Terdakwa menyalakan lampu dan melakukan pengecekan salah satu pintu ruangan laboratorium komputer mengetahui pintu tersebut tidak terkunci, Terdakwa membuka pintu ruangan tersebut dan masuk kedalam ruangan dan menyalakan lampu ruangan tersebut lalu Terdakwa melihat 2 (dua) unit Unit Layar Monitor Merk LG dan merk Acer dan 2 (dua) unit CPU merk LIVA di lantai ruangan, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil tanpa izin dengan cara memeluk 2 (dua) unit Unit Layar Monitor Merk LG dan merk Acer. Kemudian

Halaman 3 dari 34 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa 2 (dua) unit Unit Layar Monitor tersebut sejauh 200 meter ke pos penjagaan Sekolah SMK Stella Labuan Bajo untuk disimpan. Kemudian Terdakwa kembali lagi ke lantai dua gedung TKJ Komputer Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo dan masuk kembali ke ruangan laboratorium komputer, kemudian Terdakwa mengambil dan membawa tanpa izin 1 (satu) Unit CPU merk LIVA dan 1 (satu) unit Finger print yang tersimpan di dalam dus sejauh 200 meter ke pos penjagaan Sekolah SMK Stella Labuan Bajo untuk disimpan. Kemudian Terdakwa kembali lagi ke lantai dua gedung TKJ Komputer Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo dan masuk kembali ke ruangan laboratorium komputer, kemudian Terdakwa mengambil dan membawa tanpa izin 1 (satu) Unit CPU merk LIVA sejauh 200 meter ke pos penjagaan Sekolah SMK Stella Labuan Bajo untuk disimpan. Kemudian Terdakwa melakukan patroli kembali ke ruangan Bimbingan Konseling SMK Stella Maris Labuan Bajo, Terdakwa membuka kunci ruangan tersebut. Terdakwa masuk dan melihat 1 unit Kipas Angin berwarna Hijau dan putih Merk MIAKO, 1 (Satu) buah Bola Volley tersimpan di dalam ruangan tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil dan membawa tanpa izin 1 (Satu) unit Kipas Angin dan 1 (Satu) buah bola volley sejauh 200 meter ke pos penjagaan Sekolah SMK Stella Labuan Bajo untuk disimpan. Terdakwa kemudian menyiapkan plastik sampah berwarna hitam untuk memasukan 1 (satu) unit Kipas Angin berwarna Hijau dan putih Merk MIAKO dan ada 1 (Satu) buah Bola Volley dan Terdakwa menyiapkan karung beras untuk memasukan 2 (dua) Unit CPU merk LIVA dan 2 (Dua) unit Layar Monitor Merk LG dan merk Acer setelah selesai memasukan barang - barang tersebut, Terdakwa langsung membawa plastik sampah berwarna hitam dan karung beras yang berisikan barang - barang yang telah diambil tanpa izin menggunakan sepeda motor ke kamar kosan Terdakwa yang berlokasi di Waekesambi, Desa Batu cermin, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai barat;

Selanjutnya kejadian kedua berawal pada bulan September 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa pergi masuk melalui lubang tembok yang berada di depan Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo. Kemudian Terdakwa berjalan menuju ke Gedung perhotelan Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo, Terdakwa mendorong pintu belakang Gedung perhotelan yang tidak terkunci dan masuk kedalam ruangan kamar pertama, kemudian Terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) unit Televisi merk samsung, 1 (satu) unit Unit LCD Proyektor Merk EPSON dan 1 (satu) unit blender dan membawa barang – barang tersebut sejauh 200 meter ke belakang SMPK Loyola Labuan bajo untuk disimpan. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Gedung perhotelan Sekolah SMK Stella

Halaman 4 dari 34 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maris Labuan Bajo dan masuk ke kamar kedua di dalam Gedung perhotelan. kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Televisi merk samsung dan 2 (dua) Unit LCD Proyekto Merk EPSON. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar ketiga. Terdakwa mengambil tanpa izin 2 (dua) unit Televisi merk samsung dan 1 (satu) Unit LCD Proyekto Merk EPSON. Setelah itu Terdakwa membawa semua barang – barang tersebut sejauh 200 meter ke belakang SMPK Loyola Labuan bajo untuk disimpan bersama barang - barang yang sebelumnya diambil Terdakwa dari kamar pertama gedung perhotelan Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Gedung perhotelan Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo dan masuk ke dalam ruangan staf melalui pintu yang tidak di kunci dan Terdakwa langsung mengambil tanpa izin 1 (satu) unit Televisi merk samsung dan membawa 1 (satu) unit Televisi merk samsung ke pintu belakang Gedung perhotelan Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo dan menyimpannya di depan pintu tersebut. Kemudian Terdakwa kembali lagi ke dalam gedung perhotelan Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo dan masuk ke kamar keempat. Terdakwa megambil tanpa izin 1 (satu) buah Springbet Merk DELUXE berwarna Biru ukuran 120Cmx200Cm dan membawa 1 (satu) buah Springbet Merk DELUXE tersebut sejauh 200 meter ke belakang SMPK Loyola Labuan bajo dengan cara Terdakwa menarik Springbet tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali lagi ke Gedung perhotelan Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo untuk mengambil 1 (satu) unit Televisi merk samsung yang Terdakwa simpan di depan pintu belakang Gedung perhotelan dan membawa 1 (satu) unit Televisi merk samsung ke belakang SMPK Loyola Labuan bajo. Kemudian barang – barang tersebut yang telah Terdakwa simpan di belakang SMPK Loyola Labuan Bajo, Terdakwa kumpulkan dan memasukan ke dalam palstik warna hitam dan dimasukan kedalam jok sepeda motor, kemudian Terdakwa bawa plastik warna hitam yang berisikan barang barang tersebut ke kosan Terdakwa yang beralamat di Waekesambi, Desa Batu cermin, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai barat menggunakan sepeda motor;

Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tanpa izin 6 (enam) unit televisi merek samsung 32 inch berwarna hitam, 3 (tiga) unit lcd proyektor merek epon berwarna putih, 1 (satu) unit lcd proyektor merek acer berwarna hitam, 1 (satu) buah springbetmerk deluxe asia berwarna biru ukuran 120 cm x 200 cm, 1 (satu) unit kapas angin berwarna hijau dan putih merek miako, 2 (dua) unit cpu merek liva, 1 (satu) unit layar monitor merek acer, 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 34 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bola volley, 1 (satu) unit finger print untuk di jual dan hasil penjualanya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;

Akibat perbuatan Terdakwa, Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 65.705.000 (Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa Petrus Kanisius Beda sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah diajukan 4 (empat) orang saksi bernama: 1). MARIA VIRGIN HELPIANI DAUTH, 2). YOHANES GANJU, 3). YOSEF RIZAL TAZMAN, dan 4). MUHAMAD FIJAI yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke- 1 MARIA VIRGIN HELPIANI DAUTH;

- Bahwa pencurian tersebut saksi mengetahuinya pada saat sudah berada di kantor Polisi Polres Manggarai Barat dan Saudara Petrus Kanisius yang mengakui perbuatannya sendiri bahwa benar telah melakukan pencurian barang-barang inventaris milik SMK Stella Maris Labuan Bajo pada bulan Agustus dan bulan September;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Petrus Kanisius Beda;
- Bahwa barang yang diambil dalam kejadian pencurian tersebut adalah 6 (Enam) Unit Televisi Merk Samsung 32 Inch berwarna Hitam, 3 (Tiga) Unit LCD Proyekto Merk EPSON berwarna Putih, 1 (Satu) Unit LCD Proyekto Merk Acer berwarna Hitam, 1 (satu) buah Springbet Merk DELUXE Asia berwarna Biru ukuran 120Cmx200Cm, 1 (Satu) Unit Blender Merk Philips dan satu unit Kipas Angin berwarna Hijau dan putih Merk MIAKO, 2 (dua) Unit CPU merk LIVA, 1 (Satu) unit Layar Monitor merk LG, 1 (Satu) unit Layar Monitor merk Acer, 1 (Satu) buah Bola Volley, dan 1 (satu) unit Finger print;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul

Halaman 6 dari 34 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbj



12:30 Wita saya mendapat informasi dari teman Guru saya yaitu saudara Yosef Rizal Tasman bahwa telah terjadi pencurian 1 (Satu) Unit Televisi Merk Samsung Berwarna Hitam milik SMK Stella Maris Labuan Bajo di Ruang Praktik Hotel SMK Stella Maris Labuan Bajo. Sehingga pada saat itu saksi dan saudara Yosef Rizal Tasman pergi ke Gedung Praktik Hotel SMK Stella Maris Labuan Bajo untuk mengecek namun sesampainya di sana memang benar 1 (Satu) Unit Televisi Merk Samsung Berwarna Hitam milik SMK Stella Maris Labuan Bajo yang berada dalam salasatu ruangan kamar sudah tidak ada lagi. Setelah itu saksi dan saudara Yosef Rizal Tasman kembali melakukan pengecekan di setiap ruangan kamar yang lain di dalam gedung yang sama yaitu gedung Praktik Hotel SMK Stella Maris Labuan Bajo sehingga pada saat itu kami mendapati bahwa dalam 4 kamar tidur yang tiap kamarnya memiliki 1 unit Televisi Merk Samsung Berwarna Hitam sudah tidak ada lagi atau sudah di curi juga. Setelah itu barulah kami mendapat informasi dari teman-teman guru yang lain bahwa dalam ruangan Bimbingan konseling di gedung yang berbeda yaitu di ruangan bimbingan konseling juga tekah kehilangan satu unit kepas angin, setelah itu kami juga mengecek di gudang gedung Praktik Hotel SMK Stella Maris Labuan Bajo dan pada saat itu juga kami mendapati bahwa satu buah Springbet berwarna biruh dengan ukuran 120Cm x 200Cm sudah tidak ada lagi atau sudah di curi, kemudian setelah itu kami juag memeriksa di dapur gedung Praktik dan mendapati bahwa satu unit Blender merk Philips juga sudah hilang atau di curi. Kemudian setelah itu saksi dan beberapa teman guru saksi masuk ke dalam ruangan kerja di gedung Praktik Hotel SMK Stella Maris Labuan Bajo untuk mengecek barang-barang sehingga pada saat itu barulah kami menyadari bahwa 4 (empat) Unit LCD Proyekto Merk EPSON berwarna Putih telah hilang dicuri dan kami juga menyadari bahwa satu unit televisi Merk Samsung 32 Inch berwarna Hitam didalam dus yang di simpan di ruangan kerja gedung Praktik Hotel SMK Stella Maris Labuan Bajo juga sudah hilang atau di curi. Sedangkan untuk barang yang lainnya saksi tidak mengetahuinya dengan jelas, saksi baru mengetahuinya pada saat sudah berada di Polres Manggarai Barat dan itu di sampaikan atau di akui sendiri oleh saudara Petrus Kanisius;

- Bahwa pemilik dari barang-barang tersebut adalah Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo;
- Bahwa tidak ada pintu, jendela ataupun barang lain milik dari Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo yang dirusak oleh pelaku ketika melakukan



pencurian tersebut;

- Bahwa kunci dari semua ruangan di lingkungan Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo biasanya di simpan di dalam ruangan Guru SMK Stella Maris Labuan Bajo dan tidak ada guru yang membawa pulang kunci tersebut pada saat sudah selesai jam sekolah atau saat hari libur sekolah tidak ada guru yang membawa kunci tersebut pulang ke rumah;
- Bahwa dari kejadian pencurian tersebut berdasarkan daftar barang inventaris SMK Stella Maris Labuan Bajo yang hilang, SMK Stella Maris Labuan Bajo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 65.705.000 (Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa tempat kejadian pencurian tersebut merupakan suatu pekarangan tertutup yang memiliki pagar dikarenakan SMK Stella Maris Labuan Bajo memiliki pagar tembok yang mengelilingi lingkungan dari SMK Stella Maris Labuan Bajo;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudara Petrus Kanisius namun saksi mengenali saudara Petrus Kanisius dikarenakan saudara Petrus Kanisius pernah bekerja sebagai satpam penjaga sekolah di SMK Stella Maris Labuan Bajo dan saksi juga bekerja sebagai Guru di SMK Stella Maris Labuan Bajo sehingga saksi mengenali saudara Petrus Kanisius;
- Bahwa saudara Yosef Rizal juga mengetahui tentang kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa saudara Petrus Kanisius mengambil 6 (Enam) Unit Televisi Merk Samsung 32 Inch berwarna Hitam, 3 (Tiga) Unit LCD Proyekto Merk EPSON berwarna Putih, 1 (Satu) Unit LCD Proyekto Merk Acer berwarna Hitam, 1 (satu) buah Springbet Merk DELUXE Asia berwarna Biru ukuran 120Cmx200Cm, 1 (Satu) Unit Blender Merk Philips dan satu unit Kipas Angin berwarna Hijau dan putih Merk MIAKO, 2 (dua) Unit CPU merk LIVA, 1 (Satu) unit Layar Monitor merk LG, 1 (Satu) unit Layar Monitor merk Acer, 1 (Satu) buah Bola Volley, dan 1 (satu) unit Finger print tersebut tanpa sepengetahuan maupun tanpa seizin pihak sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi ke- 2 YOHANES GANJU:

- Bahwa pencurian tersebut saksi mengetahuinya pada saat sudah berada

Halaman 8 dari 34 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kantor Polisi Polres Manggarai Barat dan Saudara Petrus Kanisius yang mengakui perbuatannya sendiri bahwa benar telah melakukan pencurian barang-barang inventaris milik SMK Stella Maris Labuan Bajo pada bulan Agustus dan bulan September;

➤ Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Petrus Kanisius Beda;

➤ Bahwa barang yang diambil dalam kejadian pencurian tersebut adalah 6 (Enam) Unit Televisi Merk Samsung 32 Inch berwarna Hitam, 3 (Tiga) Unit LCD Proyekto Merk EPSON berwarna Putih, 1 (Satu) Unit LCD Proyekto Merk Acer berwarna Hitam, 1 (satu) buah Springbet Merk DELUXE Asia berwarna Biru ukuran 120Cmx200Cm, 1 (Satu) Unit Blender Merk Philips dan satu unit Kipas Angin berwarna Hijau dan putih Merk MIAKO, 2 (dua) Unit CPU merk LIVA, 1 (Satu) unit Layar Monitor merk LG, 1 (Satu) unit Layar Monitor merk Acer, 1 (Satu) buah Bola Volley, dan 1 (satu) unit Finger print;

➤ Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 12:30 Wita saya mendapat informasi dari teman Guru saya yaitu saudara Yosef Rizal Tasman bahwa telah terjadi pencurian 1 (Satu) Unit Televisi Merk Samsung Berwarna Hitam milik SMK Stella Maris Labuan Bajo di Ruang Praktik Hotel SMK Stella Maris Labuan Bajo. Sehingga pada saat itu saksi dan saudara Yosef Rizal Tasman pergi ke Gedung Praktik Hotel SMK Stella Maris Labuan Bajo untuk mengecek namun sesampainya di sana memang benar 1 (Satu) Unit Televisi Merk Samsung Berwarna Hitam milik SMK Stella Maris Labuan Bajo yang berada dalam salasatu ruangan kamar sudah tidak ada lagi. Setelah itu saksi dan saudara Yosef Rizal Tasman kembali melakukan pengecekan di setiap ruangan kamar yang lain di dalam gedung yang sama yaitu gedung Praktik Hotel SMK Stella Maris Labuan Bajo sehingga pada saat itu kami mendapati bahwa dalam 4 kamar tidur yang tiap kamarnya memiliki 1 unit Televisi Merk Samsung Berwarna Hitam sudah tidak ada lagi atau sudah di curi juga. Setelah itu barulah kami mendapat informasi dari teman-teman guru yang lain bahwa dalam ruangan Bimbingan konseling di gedung yang berbeda yaitu di ruangan bimbingan konseling juga tekah kehilangan satu unit kapas angin, setelah itu kami juga mengecek di gudang gedung Praktik Hotel SMK Stella Maris Labuan Bajo dan pada saat itu juga kami mendapati bahwa satu buah Springbet berwarna biruh dengan ukuran 120Cm x 200Cm sudah tidak ada lagi atau sudah di curi, kemudian setelah itu kami juag memeriksa di dapur gedung

Halaman 9 dari 34 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praktik dan mendapati bahwa satu unit Blender merk Philips juga sudah hilang atau di curi. Kemudian setelah itu saksi dan beberapa teman guru saksi masuk ke dalam ruangan kerja di gedung Praktik Hotel SMK Stella Maris Labuan Bajo untuk mengecek barang-barang sehingga pada saat itu barulah kami menyadari bahwa 4 (empat) Unit LCD Proyekto Merk EPSON berwarna Putih telah hilang dicuri dan kami juga menyadari bahwa satu unit televisi Merk Samsung 32 Inch berwarna Hitam didalam dus yang di simpan di ruangan kerja gedung Praktik Hotel SMK Stella Maris Labuan Bajo juga sudah hilang atau di curi. Sedangkan untuk barang yang lainnya saksi tidak mengetahuinya dengan jelas, saksi baru mengetahuinya pada saat sudah berada di Polres Manggarai Barat dan itu di sampaikan atau di akui sendiri oleh saudara Petrus Kanisius;

- Bahwa pemilik dari barang-barang tersebut adalah Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo;
- Bahwa tidak ada pintu, jendela ataupun barang lain milik dari Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo yang dirusak oleh pelaku ketika melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa kunci dari semua ruangan di lingkungan Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo biasanya di simpan di dalam ruangan Guru SMK Stella Maris Labuan Bajo dan tidak ada guru yang membawa pulang kunci tersebut pada saat sudah selesai jam sekolah atau saat hari libur sekolah tidak ada guru yang membawa kunci tersebut pulang ke rumah;
- Bahwa dari kejadian pencurian tersebut berdasarkan daftar barang inventaris SMK Stella Maris Labuan Bajo yang hilang, SMK Stella Maris Labuan Bajo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 65.705.000 (Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa tempat kejadian pencurian tersebut merupakan suatu pekarangan tertutup yang memiliki pagar dikarenakan SMK Stella Maris Labuan Bajo memiliki pagar tembok yang mengelilingi lingkungan dari SMK Stella Maris Labuan Bajo;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudara Petrus Kanisius namun saksi mengenali saudara Petrus Kanisius dikarenakan saudara Petrus Kanisius pernah bekerja sebagai satpam penjaga sekolah di SMK Stella Maris Labuan Bajo dan saksi juga bekerja sebagai Guru di SMK Stella Maris Labuan Bajo sehingga saksi mengenali saudara Petrus Kanisius;
- Bahwa saudara Yosef Rizal juga mengetahui tentang kejadian pencurian

Halaman 10 dari 34 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

➤ Bahwa saudara Petrus Kanisius mengambil 6 (Enam) Unit Televisi Merk Samsung 32 Inch berwarna Hitam, 3 (Tiga) Unit LCD Proyekto Merk EPSON berwarna Putih, 1 (Satu) Unit LCD Proyekto Merk Acer berwarna Hitam, 1 (satu) buah Springbet Merk DELUXE Asia berwarna Biru ukuran 120Cmx200Cm, 1 (Satu) Unit Blender Merk Philips dan satu unit Kipas Angin berwarna Hijau dan putih Merk MIAKO, 2 (dua) Unit CPU merk LIVA, 1 (Satu) unit Layar Monitor merk LG, 1 (Satu) unit Layar Monitor merk Acer, 1 (Satu) buah Bola Volley, dan 1 (satu) unit Finger print tersebut tanpa sepengetahuan maupun tanpa seizin pihak sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi ke- 3 YOSEF RIZAL TAZMAN:

➤ Bahwa saksi mengetahuinya pada saat sudah berada di kantor Polisi Polres Manggarai Barat dan Saudara Petrus Kanisius yang mengakui perbuatannya sendiri bahwa benar telah melakukan pencurian barang-barang inventaris milik SMK Stella Maris Labuan Bajo pada bulan Agustus dan bulan September;

➤ Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 12:30 Wita saya masuk kedalam ruangan Kamar Praktek Perhotelan SMK Stella Maris dan pada saat itu saksi melihat ada satu Unit Televisi Merk Samsung 32 Inch berwarna Hitam yang biasanya berada dalam kamar tersebut sudah tidak ada lagi sehingga saat itu saya memanggil saudari Maria Virgin Helpiani Dauth untuk menyampaikan hal tersebut kemudian saksi dan saudari Maria Virgin Helpiani Dauth bersama-sama mengecek di ruangan kamar Praktek Perhotelan SMK Stella Maris yang lainnya dan pada saat itu kami melihat ada 4 (empat) Unit Televisi Merk Samsung 32 Inch berwarna Hitam yang biasanya di simpan di tiap-tiap kamar sudah hilang atau dicuri. Kemudian saat itu juga kami berusaha mencari namun tidak menemukan kemudian saat itu juga saya dan saudari Maria Virgin Helpiani Dauth pergi ke ruangan kantor Praktek Perhotelan SMK Stella Maris, sesampainya di sana saat kami melakukan pengecekan inventaris saat itu kami mendapati bahwa ada 2 (Dua) Unit Televisi Merk Samsung 32 Inch berwarna Hitam dan 4 (Empat) Unit LCD Proyekto Merk sudah tidak ada atau sudah hilang. Saat yang sama kami pergi mengecek di ruangan dapur Praktek

Halaman 11 dari 34 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhotelan SMK Stella Maris saat itu kami mendapati bahwa 1 (Satu) Unit Blender Merk Philip sudah tidak ada lagi, kemudian saat itu juga kami mengecek di ruanagan Bimbingan Konseling SMK Stella Maris 1 (satu) Unit Kipas Angin berwarna Hijau dan putih Merk MIAKO juga sudah hilang. Sedangkan untuk barang yang lainnya saksi baru mengetahui pada saat sudah berada di kantor polisi Polres Manggarai Barat dan Terdakwa Petrus Kanisius yang mengakuinya sendiri;

- Bahwa pemilik dari barang-barang tersebut adalah SMK Stella Maris Labuan Bajo;
- Bahwa tidak ada pintu ataupun jendela SMK Stella Maris Labuan Bajo yang rusak oleh pelaku ketika melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa kunci dari semua ruangan SMK Stella Maris Labuan Bajo biasanya di simpan di dalam ruangan Guru SMK Stella Maris Labuan Bajo dan tidak ada guru yang membawa pulang kunci tersebut;
- Bahwa dari kejadian pencurian tersebut berdasarkan daftar barang infentaris SMK Stella Maris Labuan Bajo yang hilang, SMK Stella Maris Labuan Bajo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 65.705.000 (Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa tempat kejadian pencurian tersebut merupakan suatu pekarangan tertutup yang memiliki pagar dikarenakan SMK Stella Maris Labuan Bajo memiliki pagar tembok yang mengelilingi lingkungan dari SMK Stella Maris Labuan Bajo dan barang-barang yang dicuri tersebut berada di dalam gedung yang tertutup;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudara Petrus Kanisius namun saksi mengenali saudara Petrus Kanisius dikarenakan saudara Petrus Kanisius pernah bekerja sebagai satpam penjaga sekolah di SMK Stella Maris Labuan Bajo dan saya juga bekerja sebagai Guru di SMK Stella Maris Labuan Bajo sehingga saya mengenali saudara Petrus Kanisius;
- Bahwa saudara Petrus Kanisius mengambil 6 (Enam) Unit Televisi Merk Samsung 32 Inch berwarna Hitam, 3 (Tiga) Unit LCD Proyekto Merk EPSON berwarna Putih, 1 (Satu) Unit LCD Proyekto Merk Acer berwarna Hitam, 1 (satu) buah Springbet Merk DELUXE Asia berwarna Biru ukuran 120Cmx200Cm, 1 (Satu) Unit Blender Merk Philips dan satu unit Kipas Angin berwarna Hijau dan putih Merk MIAKO, 2 (dua) Unit CPU merk LIVA, 1 (Satu) unit Layar Monitor merk LG, 1 (Satu) unit Layar Monitor merk Acer, 1 (Satu) buah Bola Volley, dan 1 (satu) unit Finger print tersebut tanpa

Halaman 12 dari 34 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan ataupun tanpa seizin pihak sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi ke- 4 MUHAMAD FIJAI:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada sekitar Bulan Agustus 2023 dan sekitar bulan September 2023 yang terjadi di dalam Lingkungan Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saudara Petrus Kanisius Bada Alias Pedro;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi juga ikut mengamankan saudara Terdakwa sehubungan dengan kasus pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang diambil dalam kejadian pencurian tersebut adalah 6 (Enam) Unit Televisi Merk Samsung 32 Inch berwarna Hitam, 3 (Tiga) Unit LCD Proyekto Merk EPSON berwarna Putih, 1 (Satu) Unit LCD Proyekto Merk Acer berwarna Hitam, 1 (satu) buah Springbet Merk DELUXE Asia berwarna Biru ukuran 120Cmx200Cm, 1 (Satu) Unit Blender Merk Philips dan satu unit Kipas Angin berwarna Hijau dan putih Merk MIAKO, 2 (dua) Unit CPU merk LIVA, 1 (Satu) unit Layar Monitor merk LG, 1 (Satu) unit Layar Monitor merk Acer, 1 (Satu) buah Bola Volley, dan 1 (satu) unit Finger print;
- Bahwa orang yang bernama Petrus Kanisius Bada Alias Pedro adalah orang yang kami amankan terkait kasus pencurian. 6 (Enam) Unit Televisi Merk Samsung 32 Inch berwarna Hitam, 3 (Tiga) Unit LCD Proyekto Merk EPSON berwarna Putih, 1 (Satu) Unit LCD Proyekto Merk Acer berwarna Hitam, 1 (satu) buah Springbet Merk DELUXE Asia berwarna Biru ukuran 120Cmx200Cm, 1 (Satu) Unit Blender Merk Philips dan satu unit Kipas Angin berwarna Hijau dan putih Merk MIAKO, 2 (dua) Unit CPU merk LIVA, 1 (Satu) unit Layar Monitor merk LG, 1 (Satu) unit Layar Monitor merk Acer, 1 (Satu) buah Bola Volley, dan 1 (satu) unit Finger prin tersebut;
- Bahwa awal mulanya sampai saksi bisa mengetahui kalau yang melakukan pencurian adalah saudara Petrus Kanisius Bada Alias Pedro dikarenakan sebelumnya pada tanggal 18 Oktober 2023 kami sebagai Tim Lidik Sat Reskrim mendapat informasi bahwa telah terjadi tidak pidana

Halaman 13 dari 34 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian di Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo, kemudian kami sebagai Tim Lidik Sat Reskrim langsung datang ke Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo untuk mendalami informasi pencurian tersebut sehingga dari informasi yang Tim Lidik Sat Reskrim dapatkan yaitu barang-barang yang dicuri adalah 6 (Enam) Unit Televisi Merk Samsung 32 Inch berwarna Hitam, 3 (Tiga) Unit LCD Proyekto Merk EPSON berwarna Putih, 1 (Satu) Unit LCD Proyekto Merk Acer berwarna Hitam, 1 (satu) buah Springbet Merk DELUXE Asia berwarna Biru ukuran 120Cmx200Cm, 1 (Satu) Unit Blender Merk Philips dan satu unit Kipas Angin berwarna Hijau dan putih Merk MIAKO, 2 (dua) Unit CPU merk LIVA, 1 (Satu) unit Layar Monitor merk LG, 1 (Satu) unit Layar Monitor merk Acer, 1 (Satu) buah Bola Volley, dan 1 (satu) unit Finger prin, mendapatkan informasi tersebut Tim Lidik Sat Reskrim kemudian melakukan penyelidikan dan pengembangan informasi tersebut kemudian dari hasil penyelidikan Tim Lidik Sat Reskrim mengetahui bahwa yang telah melakukan pencurian 6 (Enam) Unit Televisi Merk Samsung 32 Inch berwarna Hitam, 3 (Tiga) Unit LCD Proyekto Merk EPSON berwarna Putih, 1 (Satu) Unit LCD Proyekto Merk Acer berwarna Hitam, 1 (satu) buah Springbet Merk DELUXE Asia berwarna Biru ukuran 120Cmx200Cm, 1 (Satu) Unit Blender Merk Philips dan satu unit Kipas Angin berwarna Hijau dan putih Merk MIAKO, 2 (dua) Unit CPU merk LIVA, 1 (Satu) unit Layar Monitor merk LG, 1 (Satu) unit Layar Monitor merk Acer, 1 (Satu) buah Bola Volley, dan 1 (satu) unit Finger prin tersebut adalah mantan satpam atau penjaga sekolah dari SMK Stella Maris Labuan Bajo yang telah di pecat oleh pihak SMK Stella Maris Labuan Bajo sekitar 1 bulan sebelum kejadian pencurian dikarenakan melanggar peraturan SMK Stella Maris Labuan Bajo yaitu saudara Petrus Kanisius Beda Alias Pedro. Kemudian Tim Lidik Sat Reskrim langsung bergerak cepat untuk mengetahui lokasi dari saudara Petrus Kanisius Beda Alias Pedro beserta barang bukti yaitu 6 (Enam) Unit Televisi Merk Samsung 32 Inch berwarna Hitam, 3 (Tiga) Unit LCD Proyekto Merk EPSON berwarna Putih, 1 (Satu) Unit LCD Proyekto Merk Acer berwarna Hitam, 1 (satu) buah Springbet Merk DELUXE Asia berwarna Biru ukuran 120Cmx200Cm, 1 (Satu) Unit Blender Merk Philips dan satu unit Kipas Angin berwarna Hijau dan putih Merk MIAKO, 2 (dua) Unit CPU merk LIVA, 1 (Satu) unit Layar Monitor merk LG, 1 (Satu) unit Layar Monitor merk Acer, 1 (Satu) buah Bola Volley, dan 1 (satu) unit Finger prin tersebut. Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 21:30 Wita Tim Lidik Sat Reskrim berhasil mengamankan

Halaman 14 dari 34 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Petrus Kanisius Beda Alias Pedro yang adalah mantan penjaga sekolah di SMK Stella Maris Labuan Bajo di kamar kos miliknya yang beralamat di Waekesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, kemudian Tim Lidik Sat Reskrim melakukan interogasi singkat kepada saudara Petrus Kanisius Beda Alias Pedro terkait dengan pencurian 6 (Enam) Unit Televisi Merk Samsung 32 Inch berwarna Hitam, 3 (Tiga) Unit LCD Proyekto Merk EPSON berwarna Putih, 1 (Satu) Unit LCD Proyekto Merk Acer berwarna Hitam, 1 (satu) buah Springbet Merk DELUXE Asia berwarna Biru ukuran 120Cmx200Cm, 1 (Satu) Unit Blender Merk Philips dan satu unit Kipas Angin berwarna Hijau dan putih Merk MIAKO, 2 (dua) Unit CPU merk LIVA, 1 (Satu) unit Layar Monitor merk LG, 1 (Satu) unit Layar Monitor merk Acer, 1 (Satu) buah Bola Volley, dan 1 (satu) unit Finger prin di lingkungan SMK Stella Maris Labuan Bajo, pada saat melakukan interogasi di Mako Polres Manggarai Barat saudara Petrus Kanisius Beda Alias Pedro mengakui bahwa yang telah melakukan pencurian 6 (Enam) Unit Televisi Merk Samsung 32 Inch berwarna Hitam, 3 (Tiga) Unit LCD Proyekto Merk EPSON berwarna Putih, 1 (Satu) Unit LCD Proyekto Merk Acer berwarna Hitam, 1 (satu) buah Springbet Merk DELUXE Asia berwarna Biru ukuran 120Cmx200Cm, 1 (Satu) Unit Blender Merk Philips dan satu unit Kipas Angin berwarna Hijau dan putih Merk MIAKO, 2 (dua) Unit CPU merk LIVA, 1 (Satu) unit Layar Monitor merk LG, 1 (Satu) unit Layar Monitor merk Acer, 1 (Satu) buah Bola Volley, dan 1 (satu) unit Finger prin di lingkungan SMK Stella Maris Labuan Bajo adalah saudara Petrus Kanisius Beda Alias Pedro. Dari keterangan saudara Petrus Kanisius Beda Alias Pedron Tim Lidik Sat Reskrim kemudian mengamankan barang bukti berupa 6 (Enam) Unit Televisi Merk Samsung 32 Inch berwarna Hitam, 3 (Tiga) Unit LCD Proyekto Merk EPSON berwarna Putih, 1 (Satu) Unit LCD Proyekto Merk Acer berwarna Hitam, 1 (satu) buah Springbet Merk DELUXE Asia berwarna Biru ukuran 120Cmx200Cm, 1 (Satu) Unit Blender Merk Philips dan satu unit Kipas Angin berwarna Hijau dan putih Merk MIAKO, 2 (dua) Unit CPU merk LIVA, 1 (Satu) unit Layar Monitor merk LG, 1 (Satu) unit Layar Monitor merk Acer, 1 (Satu) buah Bola Volley, dan 1 (satu) unit Finger prin dan di bawa ke Mako Polres Manggarai Barat untuk di amankan sebagai barang bukti tindak pidana pencurian di lingkungan sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo untuk proses lebih lanjut;

➤ Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi dan Tim Lidik Satuan Reskrim Polres Manggarai Barat ketika dilakukan intorogasi bahwa saudara

Halaman 15 dari 34 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Petrus Kanisius Beda Alias Pedro melakukan pencurian tersebut dengan cara pada sekitar Bulan Agustus 2023 saudara Petrus Kanisius Beda Alias Pedro pada saat saudara Petrus Kanisius Beda Alias Pedro masih bekerja sebagai Satpam atau penjaga sekolah di SMK Stella Maris Labuan Bajo saudara Petrus Kanisius Beda Alias Pedro pada saat itu melakukan pencurian dengan cara Terdakwa terlebih dahulu melakukan Patroli di lingkungan sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo pada sekitar pukul 01:00 Wita, pada saat itu Terdakwa naik ke lantai 2 Gedung TKJ Komputer SMK Stella Maris Labuan Bajo kemudian Terdakwa masuk melalui pintu runagan dengan cara mendorong pintu tersebut dikarenakan tidak di kunci, pada saat itu Terdakwa melihat ada 2 Unit Layar Monitor Merk LG dan merk Acer berada di lantai runagan Bersama dengan 2 (dua) Unit CPU merk LIVA, kemudian melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil 2 Unit Layar Monitor Merk LG dengan cara memeluk kedua Unit Layar Monitor Merk LG dan merk Acer tersebut dan Terdakwa kembali matikan lampu ruangan tersebut. Kemudian Terdakwa lalu membawa kedua Unit Layar Monitor Merk LG dan merk Acer tersebut ke pos Penjagaan Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo yang berjarak sekitar 200 meter dari Gedung TKJ Komputer sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo untuk menyimpan kedua barang tersebut. Kemudian sekitar 1 Jam Terdakwa kembali lagi ke Gedung TKJ Komputer sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo dan langsung naik ke lantai dua bangunan dan masuk kembali ke ruangan yang sama yaitu ruangan Laboratorium Komputer dan Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) Unit CPU merk LIVA dan 1 (satu) unit Finger print yang pada saat itu tersimpan di dalam dos yang berada di lantai kemudian Terdakwa lalu membawa 1 (satu) Unit CPU merk LIVA dan 1 (satu) unit Finger print tersebut ke pos Penjagaan Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo yang berjarak sekitar 200 meter dari Gedung TKJ Komputer sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo untuk menyimavn kedua barang tersebut. Kemudian sekitar pukul 04:00 Wita Terdakwa kembali lagi ke Gedung TKJ Komputer sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo dan langsung naik ke lantai dua bangun dan masuk kembali ke ruangan yang sama yaitu ruangan Laboratorium Komputer dan Terdakwa Kembali mengambil 1 (satu) Unit CPU merk LIVA tersebut dan saudara Petrus Kanisius Beda Alias Pedro lalu membawa 1 (satu) Unit CPU merk LIVA tersebut ke pos Penjagaan Sekolah SMK SATella Maris Labuan Bajo yang berjarak sekitar 200 meter dari Gedung TKJ Komputer sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo untuk

Halaman 16 dari 34 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan kedua barang tersebut. Kemudian sekitar pukul 06:00 Wita Terdakwa kembali melakukan patroli terakhir, saat itu Terdakwa membuka pintu dari ruangan Bimbingan Konseling SMK Stella Maris Labuan Bajo menggunakan kunci ruangan tersebut yang mana kunci tersebut Terdakwa dapatkan karena Terdakwa selaku penjaga sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo, pada saat membuka pintu Terdakwa melihat ada 1 unit Kipas Angin berwarna Hijau dan putih Merk MIAKO tersimpan di samping meja guru sehingga Terdakwa lalu mengambilnya dan Terdakwa juga melihat ada 1 (Satu) buah Bola Volley di pojok lemari sehingga Terdakwa juga mengambil bola tersebut. Kemudian saat itu Terdakwa lalu membawa 1 unit Kipas Angin berwarna Hijau dan putih Merk MIAKO dan ada 1 (Satu) buah Bola Volley tersebut ke pos Penjagaan Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo yang berjarak sekitar 200 meter dari Gedung Bimbingan Konseling sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo. Sesampainya di pos penjagaan Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo, saudara Petrus Kanisius Beda Alias Pedro lalu memasukan 1 unit Kipas Angin berwarna Hijau dan putih Merk MIAKO dan ada 1 (Satu) buah Bola Volley tersebut ke dalam Plastik sampah berwarna hitam, kemudian Terdakwa juga memasukan 2 (dua) Unit CPU merk LIVA dan 2 (Dua) unit Layar Monitor tersebut ke dalam karung beras kemudian Terdakwa ikat menjadi satu dan Terdakwa muat di sepeda motor miliknya dan saat itu juga Terdakwa lalu membawa barang-barang tersebut ke kamar kos miliknya yang berlokasi di Waekesambi, Desa Batu cermin, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai barat. Kemudian pada bulan September sekitar pukul 01:00 Wita Terdakwa pergi ke Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo, pada saat itu Terdakwa masuk kedalam lingkungan Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo melalui lubang tembok yang berada di depan Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo. Setelah Terdakwa masuk kedalam lalu menuju ke Gedung perhotelan Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo, saat itu Terdakwa masuk kedalam ruangan melalui pintu belakang dari Gedung tersebut dengan cara mendorong pintu tersebut hingga terbuka dengan mudah karena pintu tersebut tidak di kunci, setelah itu Terdakwa masuk kedalam ruangan kamar pertama hotel Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo melalui pintu kamar yang tidak di kunci sehingga Terdakwa hanya membukanya saja tanpa merusak dan saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Televisi merk samsung, 1 (satu) unit Unit LCD Proyekto Merk EPSON dan juga 1 (satu) unit blender, Kemudian saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit Televisi merk sambung, 1 (satu) unit Unit

Halaman 17 dari 34 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LCD Proyekto Merk EPSON dan juga 1 (satu) unit blender tersebut ke belakang SMPK Loyola Labuan Bajo yang berjarak sekitar 200 Meter dari Gedung perhotelan Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo untuk menyimpan atau menyembunyikan barang-barang tersebut. Kemudian sekitar 1 jam Terdakwa kembali lagi ke Gedung perhotelan Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo, saat itu saudara Petrus Kanisius Beda Alias Pedro masuk kedalam ruangan melalui pintu belakang dan langsung masuk ke dalam kamar kedua hotel Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo melalui pintu kamar yang tidak di kunci dan langsung mengambil 2 (dua) unit Televisi merk samsung dan 2 (dua) Unit LCD Proyekto Merk EPSON kemudian Terdakwa masuk lagi ke kamar ketiga hotel Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo melalui pintu kamar yang tidak di kunci dan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Televisi merk samsung dan 1 (satu) Unit LCD Proyekto Merk EPSON kemudian Terdakwa bawa lagi ke tempat yang sama yaitu di belakang SMPK Loyola Labuan bajo yang berjarak sekitar 200 Meter dari Gedung perhotelan Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo untuk di simpan dengan barang sebelumnya, kemudian sekitar pukul 05:20 Wita Terdakwa kembali lagi ke Gedung perhotelan Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo, saat itu Terdakwa masuk kedalam ruangan melalui pintu belakang dan langsung masuk ke dalam rungan staf melalui pintu yang tidak di kunci dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Televisi merk samsung yang tersimpan di atas lemari runagan staf kemudian Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit Televisi merk Samsung tersebut ke pintu belakang Gedung perhotelan Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo dan menyimpannya di depan pintu tersebut kemudian saat itu Terdakwa Kembali lagi dan masuk ke dalam ruangan kamar keempat perhotelan dan mengambil 1 (satu) buah Springbet Merk DELUXE berwarna Biru ukuran 120Cmx200Cm lalu membawa ke belakang SMPK Loyola Labuan bajo yang berjarak sekitar 200 Meter dari Gedung perhotelan Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo dengan cara Terdakwa menarik Springbet tersebut menggunakan kedua tangan kemudian menyimpannya bersama dengan barang yang lain setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Gedung perhotelan Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo untuk mengambil 1 (satu) unit Televisi merk samsung yang disimpan di depan pintu belakang Gedung perhotelan kemudian menutup kembali pintu tersebut seperti semula dan membawa ke belakang SMPK Loyola Labuan bajo yang berjarak sekitar 200 Meter dari Gedung perhotelan Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo

Halaman 18 dari 34 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dikumpulkan bersama barang yang lainnya. Setelah itu Terdakwa memasukan masing-masing 1 (satu) unit Televisi merk samsung tersebut ke dalam plastic sampah berwarna hitam dan Terdakwa hektek untuk menutup plastic sampah tersebut, kemudian untuk 2 (satu) Unit LCD Proyekto Merk EPSON saudara Petrus Kanisius Beda Alias Pedro masukan dalam 1 kantong plastik sampah berwarna hitam dan 2 (dua) Unit LCD Proyekto Merk EPSON nya lagi Terdakwa masukan dalam jok sepeda motor YAMAHA AEROX milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membawa barang hasil curian tersebut ke kamar kosnya yang berlokasi di Waekesambi, Desa Batu cermin, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai barat menggunakan sepeda motor YAMAHA AEROX secara bertahap;

➤ Bahwa pemilik dari barang berupa 6 (Enam) Unit Televisi Merk Samsung 32 Inch berwarna Hitam, 3 (Tiga) Unit LCD Proyekto Merk EPSON berwarna Putih, 1 (Satu) Unit LCD Proyekto Merk Acer berwarna Hitam, 1 (satu) buah Springbet Merk DELUXE Asia berwarna Biru ukuran 120Cmx200Cm, 1 (Satu) Unit Blender Merk Philips dan satu unit Kipas Angin berwarna Hijau dan putih Merk MIAKO, 2 (dua) Unit CPU merk LIVA, 1 (Satu) unit Layar Monitor merk LG, 1 (Satu) unit Layar Monitor merk Acer, 1 (Satu) buah Bola Volley, dan 1 (satu) unit Finger prin tersebut adalah SMK Stella Maris Labuan Bajo;

➤ Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 6 (Enam) Unit Televisi Merk Samsung 32 Inch berwarna Hitam, 3 (Tiga) Unit LCD Proyekto Merk EPSON berwarna Putih, 1 (Satu) Unit LCD Proyekto Merk Acer berwarna Hitam, 1 (satu) buah Springbet Merk DELUXE Asia berwarna Biru ukuran 120Cmx200Cm, 1 (Satu) Unit Blender Merk Philips dan satu unit Kipas Angin berwarna Hijau dan putih Merk MIAKO, 2 (dua) Unit CPU merk LIVA, 1 (Satu) unit Layar Monitor merk LG, 1 (Satu) unit Layar Monitor merk Acer, 1 (Satu) buah Bola Volley, dan 1 (satu) unit Finger prin milik SMK Stella Maris Labuan Bajo tersebut tanpa sepengetahuan SMK Stella Maris Labuan Bajo.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah terkait Terdakwa ditangkap dikosan akan tetapi Terdakwa ditangkap di sekolah baru setelah itu Terdakwa dibawa oleh Saksi dan Tim Lidik Satuan Reskrim Polres Manggarai Barat ke kosan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa kejadian pencurian tersebut yang pertama terjadi pada hari Minggu tanggal Terdakwa sudah lupa namun pada bulan Agustus 2023 Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 4 kali di hari yang sama namun berbeda jam di dalam gedung sekolah yang berlokasi di Lingkungan Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Kemudian yang kedua Terdakwa melakukan pencurian pada sekitar tanggal belasan di bulan September 2023 pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 4 kali di hari yang sama namun berbeda jam di dalam Gedung-gedung sekolah yang berlokasi di Lingkungan Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- ✓ Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- ✓ Bahwa barang yang diambil dalam kejadian pencurian tersebut adalah 6 (Enam) Unit Televisi Merk Samsung 32 Inch berwarna Hitam, 3 (Tiga) Unit LCD Proyekto Merk EPSON berwarna Putih, 1 (satu) Unit LCD Proyekto Merk ACER berwarna Hitam, 1 (satu) buah Springbet Merk DELUXE berwarna Biru ukuran 120Cmx200Cm, 1 (Satu) Unit Blender Merk Philips dan satu unit Kipas Angin berwarna Hijau dan putih Merk MIAKO, 2 (dua) Unit CPU merk LIVA, 1 (satu) unit Layar Monitor merk LG, 1 (satu) unit Layar Monitor merk Acer, 1 (Satu) buah Bola Volley, dan 1 (satu) unit Finger print;
- ✓ Bahwa Terdakwa menjual semua barang-barang tersebut namun yang Terdakwa tidak jual adalah 2 (dua) Unit CPU merk LIVA, 2 (Dua) unit Layar Monitor merk LG, 1 (Satu) buah Bola Volley, dan 1 (satu) unit Finger print dikarenakan digunakan sendiri untuk hiasan di kamar kos karena barang-barang tersebut rusak sehingga tidak bisa dijual;
- ✓ Bahwa pemilik dari barang-barang tersebut adalah Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo;
- ✓ Bahwa pada saat itu tepatnya pada hari Sabtu malam pada bulan Agustus 2023 sekitar jam 22:00 Wita saat itu Terdakwa yang masih bekerja sebagai penjaga sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo melakukan jaga malam yaitu dari jam 22:00 Wita sampai jam 08:00 Wita. Kemudian di jam 01:00 Wita tepatnya pada Hari minggu di bulan agustus 2023 saat itu Terdakwa sedang melakukan patroli di lingkungan sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo, kemudian Terdakwa naik ke lantai dua Gedung TKJ Komputer sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo, sesampinya di lantai dua saat itu Terdakwa langsung menyalakan lampu di

Halaman 20 dari 34 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung tersebut kemudian melakukan pengecekan terhadap pintu apakah sudah dalam keadaan terkunci atau belum, kemudian pada saat Terdakwa mendorong pintu di ruangan Laboratorium Komputer yang saat itu pintu dalam keadaan tidak di kunci sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam dengan mudah. Kemudian Terdakwa menyalakan lampu ruangan tersebut dan melihat ada 2 Unit Layar Monitor Merk LG dan merk Acer berada di lantai ruangan bersama dengan 2 (dua) Unit CPU merk LIVA, kemudian melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil 2 Unit Layar Monitor Merk LG dengan cara memeluk kedua Unit Layar Monitor Merk LG dan merk Acer tersebut. Kemudian Terdakwa membawa kedua Unit Layar Monitor Merk LG dan merk Acer tersebut ke pos Penjagaan Sekolah SMK SATella Maris Labuan Bajo yang berjarak sekitar 200 meter dari Gedung TKJ Komputer sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo untuk menyimpan kedua barang tersebut. Kemudian sekitar 1 Jam Terdakwa kembali lagi ke Gedung TKJ Komputer sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo dan langsung naik ke lantai dua bangun dan masuk kembali ke ruangan yang sama yaitu ruangan Laboratorium Komputer dan mengambil 1 (satu) Unit CPU merk LIVA dan 1 (satu) unit Finger print yang pada saat itu tersimpat di dalam dos yang berada di lantai kemudian membawa 1 (satu) Unit CPU merk LIVA dan 1 (satu) unit Finger print tersebut ke pos Penjagaan Sekolah SMK SATella Maris Labuan Bajo yang berjarak sekitar 200 meter dari Gedung TKJ Komputer sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo untuk menyimpan kedua barang tersebut. Kemudian sekitar Pukul 04:00 Wita Terdakwa kembali lagi ke Gedung TKJ Komputer sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo dan langsung naik ke lantai dua dan masuk kembali ke ruangan yang sama yaitu ruangan Laboratorium Komputer dan mengambil 1 (satu) Unit CPU merk LIVA tersebut dan membawa ke pos Penjagaan Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo yang berjarak sekitar 200 meter dari Gedung TKJ Komputer sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo untuk menyimpan kedua barang tersebut. Kemudian sekitar pukul 06:00 Wita Terdakwa kembali melakukan patrol terakhir, saat itu Terdakwa membuka pintu dari ruangan Bimbingan Konseling SMK Stella Maris Labuan Bajo menggunakan kunci ruangan tersebut yang mana kunci tersebut Terdakwa dapatkan karena Terdakwa selaku penjaga sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo, pada saat membuka pintu Terdakwa melihat ada 1 unit Kipas Angin berwarna Hijau dan putih Merk MIAKO tersimpat di samping meja guru sehingga mengambilnya dan Terdakwa juga melihat ada 1 (Satu)

Halaman 21 dari 34 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Bola Volley di pojok lemari sehingga mengambil bola tersebut. Kemudian saat itu Terdakwa lalu membawa 1 unit Kipas Angin berwarna Hijau dan putih Merk MIAKO dan ada 1 (Satu) buah Bola Volley tersebut ke pos penjagaan Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo yang berjarak sekitar 200 meter dari Gedung Bimbingan Konseling sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo. Sesampainya di pos penjagaan Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo, Terdakwa memasukan 1 unit Kipas Angin berwarna Hijau dan putih Merk MIAKO dan ada 1 (Satu) buah Bola Volley tersebut ke dalam Plastik sampah berwarna hitam, kemudian memasukan 2 (dua) Unit CPU merk LIVA dan 2 (Dua) unit Layar Monitor tersebut ke dalam karung beras kemudian saya ikat menjadi satu dan muat di sepeda motor Terdakwa dan saat itu juga membawa barang-barang tersebut ke kamar kos milik Terdakwa yang berlokasi di Waekesambi, Desa Batu cermin, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai barat;

✓ Kemudian pada bulan September 2023 yang Terdakwa sudah lupa dengan hari dan tanggalnya waktu itu sekitar pukul 01:00 Wita saya pergi ke Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo, pada saat itu Terdakwa masuk kedalam lingkungan Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo melalui lubang tembok yang berada di depan Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo. Setelah Terdakwa masuk kedalam lalu menuju ke Gedung perhotelan Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo, melalu pintu belakang dari Gedung tersebut dengan cara mendorong pintu tersebut hingga terbuka dengan mudah karena pintu tersebut tidak di kunci, setelah itu masuk kedalam ruangan kamar pertama hotel Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo melalui pintu kamar yang tidak di kunci sehingga Terdakwa hanya membukanya saja tanpa merusak dan saat itu saya lalu mengambil 1 (satu) unit Televisi merk samsung, 1 (satu) unit Unit LCD Proyekto Merk EPSON dan juga 1 (satu) unit blender, Kemudian saat itu saya membawa 1 (satu) unit Televisi merk sambung, 1 (satu) unit Unit LCD Proyekto Merk EPSON dan juga 1 (satu) unit blender tersebut ke belakang SMPK Loyola Labuan bajo yang berjarak sekitar 200 Meter dari Gedung perhotelan Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo untuk menyimpan atau menyembunyikan barang-barang tersebut. Kemudian sekitar 1 jam kemudian Terdakwa kembali lagi ke Gedung perhotelan Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo, dimana saat itu Terdakwa masuk kedalam ruangan melalu pintu belakang dan langsung masuk ke dalam kamar kedua hotel Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo melalui pintu kamar

Halaman 22 dari 34 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak di kunci dan langsung mengambil 2 (dua) unit Televisi merk samsung dan 2 (dua) Unit LCD Proyekto Merk EPSON kemudian masuk lagi ke kamar ketiga hotel Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo melalui pintu kamar yang tidak di kunci dan mengambil 2 (dua) unit Televisi merk samsung dan 1 (satu) Unit LCD Proyekto Merk EPSON kemudian membawa lagi ke tempat yang sama yaitu di belakang SMPK Loyola Labuan bajo yang berjarak sekitar 200 Meter dari Gedung perhotelan Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo untuk di simpan dengan barang sebelumnya, kemudian sekitar pukul 05:20 Wita Terdakwa kembali lagi ke Gedung perhotelan Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo, kemudian masuk kedalam ruangan melalui pintu belakang dan langsung masuk ke dalam rungan staf melalui pintu yang tidak di kunci dan langsung mengambil 1 (satu) unit Televisi merk samsung yang tersimpan di atas lemari ruangan staf kemudian saya langsung membawa 1 (satu) unit Televisi merk Samsung tersebut ke pintu belakang Gedung perhotelan Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo dan menyimpannya di depan pintu tersebut kemudian Terdakwa kembali lagi dan masuk ke dalam ruangan kamar keempat perhotelan dan mengambil 1 (satu) buah Springbet Merk DELUXE berwarna Biru ukuran 120Cmx200Cm dan membawa ke belakang SMPK Loyola Labuan bajo yang berjarak sekitar 200 Meter dari Gedung perhotelan Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo dengan cara menarik springbet tersebut menggunakan kedua tangan, kemudian menyimpan bersama dengan barang yang lain kemudian Terdakwa kembali lagi ke Gedung perhotelan Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo untuk mengambil 1 (satu) unit Televisi merk samsung yang disimpan di depan pintu belakang Gedung perhotelan dan kemudian menutup Kembali pintu tersebut seperti semula dan kembali membawa 1 (satu) unit Televisi merk samsung tersebut ke belakang SMPK Loyola Labuan Bajo yang berjarak sekitar 200 Meter dari Gedung perhotelan Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo untuk kumpulkan bersama barang yang lainnya. Setelah itu Terdakwa memasuka masing-masing 1 (satu) unit Televisi merk samsung tersebut ke dalam plastic sampah berwarna hitam dan Terdakwa hektek untuk menutup plastic sampah tersebut, kemudian untuk 2 (satu) Unit LCD Proyekto Merk EPSON Terdakwa masukan dalam 1 kantong plastik sampah berwarna hitam dan 2 (dua) Unit LCD Proyekto Merk EPSON nya lagi Terdakwa masukan dalam jok sepeda motor YAMAHA AEROX miliknya. Setelah itu Terdakwa mangangkut 1 (satu) buah

Halaman 23 dari 34 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Springbet Merk DELUXE berwarna Biru ukuran 120Cmx200Cm terlebih dahulu menggunakan sepeda motor YAMAHA AEROX dengan cara di ikatkan springbet tersebut dan membawanya ke kamar kos yang berlokasi di Waekesambi, Desa Batu cermin, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai barat, kemudian Terdakwa kembali lagi ke belakang SMPK Loyola Labuan bajo untuk mengambil 4 (empat) unit Televisi merk Samsung yang sudah dimasukan masing-masing kedalam kantong plastic dan membawa lagi ke kamar kos yang berlokasi di Waekesambi, Desa Batu cermin, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai barat menggunakan sepeda motor YAMAHA AEROX. Kemudian Terdakwa kembali lagi ke belakang SMPK Loyola Labuan bajo dan mengambil 1 (satu) unit Televisi merk Samsung yang sudah dimasukan kedalam kantong plastic dan Terdakwa bawa lagi ke kamar kos yang berlokasi di Waekesambi, Desa Batu cermin, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai barat menggunakan sepeda motor YAMAHA AEROX. Kemudian yang keempat kalinya Terdakwa kembali lagi ke belakang SMPK Loyola Labuan bajo dan mengambil 1 (satu) unit Televisi merk Samsung yang sudah dimasukan kedalam kantong plastic dan membawa lagi ke kamar kos yang berlokasi di Waekesambi, Desa Batu cermin, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai barat menggunakan sepeda motor YAMAHA AEROX. Kemudian yang terakhir Terdakwa kembali lagi ke belakang SMPK Loyola Labuan bajo dan mengambil 2 (dua) Unit LCD Proyekto Merk EPSON yang sudah dimasukan kedalam kantong plastic dan Terdakwa simpan di dalam jok motor sedangkan untuk 2 (dua) Unit LCD Proyekto Merk EPSON nya disimpan dalam jok sepeda motor AEROX saya dan Terdakwa bawa lagi ke kamar kos yang berlokasi di Waekesambi, Desa Batu cermin, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai barat menggunakan sepeda motor YAMAHA AEROX milik saya;

- ✓ Bahwa tidak ada pintu, jendela ataupun barang lain milik dari Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo yang rusak namun Terdakwa masuk kedalam lingkungan SMK Stella Maris Labuan Bajo pada pencurian yang kedua yaitu di bulan september 2023 saat itu Terdakwa masuk melalui lubang tembok depan sekolah;
- ✓ Bahwa tempat kejadian pencurian tersebut merupakan suatu pekarangan tertutup yang memiliki pagar dikarenakan SMK Stella Maris Labuan Bajo memiliki pagar tembok yang mengelilingi lingkungan dari SMK Stella Maris Labuan Bajo;

Halaman 24 dari 34 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut secara bertahap yaitu pada bulan Agustus 2023 sebanyak 1 kali dan pada bulan September 2023 sebanyak 1 kali juga;
- ✓ Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada malam hari sampai subuh hari;
- ✓ Bahwa uang hasil penjualan barang curian tersebut sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- ✓ Bahwa Terdakwa mengambil semua barang tersebut tanpa sepengetahuan maupun tanpa seizin pihak sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula barang bukti berupa:

- ✓ 6 (Enam) Unit Televisi Merk Samsung 32 Inch berwarna Hitam;
- ✓ 3 (Tiga) Unit LCD Proyekto Merk EPSON berwarna Putih;
- ✓ 1 (Satu) Unit LCD Proyekto Merk Acer berwarna Hitam;
- ✓ 1 (satu) buah Springbet Merk DELUXE Asia berwarna Biru ukuran 120Cmx200Cm;
- ✓ 1 (Satu) Unit Blender Merk Philips;
- ✓ 1 (Satu) unit Kipas Angin berwarna Hijau dan putih Merk MIAKO;
- ✓ 2 (dua) Unit CPU merk LIVA;
- ✓ 1 (Satu) unit Layar Monitor merk LG;
- ✓ 1 (Satu) unit Layar Monitor merk Acer;
- ✓ 1 (Satu) buah Bola Volley;
- ✓ 1 (satu) unit Finger prin;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dengan sah sebagaimana Persetujuan/ijin Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa dimana Terdakwa membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Halaman 25 dari 34 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap Barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban dalam hal ini adalah SMK Stella Maris Labuan Bajo melalui saksi MARIA VIRGIN HELPIANI DAUTH;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti di persidangan, yang apabila dilihat dari segi persesuaian dan persamaan diantara alat-alat bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar pada sekitar bulan Agustus 2023 dan sekitar bulan September 2023 di dalam Lingkungan Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat telah terjadi pencurian;
- ✓ Behwa benar Terdakwa PETRUS KANISIUS BEDA Alias PEDRO melakukan pencurian beberapa kali;
- ✓ Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam SMK Stella Maris Labuan Bajo dengan cara melalui lubang tembok depan sekolah sehingga sampai di halaman sekolah;
- ✓ Bahwa benar barang yang telah di ambil oleh Terdakwa adalah 6 (Enam) Unit Televisi Merk Samsung 32 Inch berwarna Hitam, 3 (Tiga) Unit LCD Proyekto Merk EPSON berwarna Putih, 1 (Satu) Unit LCD Proyekto Merk Acer berwarna Hitam, 1 (satu) buah Springbet Merk DELUXE Asia berwarna Biru ukuran 120Cmx200Cm, 1 (Satu) Unit Blender Merk Philips, 1 (Satu) unit Kipas Angin berwarna Hijau dan putih Merk MIAKO, 2 (dua) Unit CPU merk LIVA, 1 (Satu) unit Layar Monitor merk LG, 1 (Satu) unit Layar Monitor merk Acer, 1 (Satu) buah Bola Volley dan 1 (satu) unit Finger prin;
- ✓ Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang milik sekolah Stella Maris Labuan Bajo tanpa meminta ijin dari pihak sekolah;
- ✓ Bahwa benar barang-barang yang telah di ambil oleh Terdakwa di bawa ke kost milik Terdakwa di Waekesambi, Desa Batu cermin, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai barat;
- ✓ Bahwa benar Terdakwa menjual barang-barang tersebut dan uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar kos Terdakwa;
- ✓ Bahwa benar pihak sekolah mengalami keruagian kurang lebih sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- ✓ Bahwa benar saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 26 dari 34 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun surat Dakwaan berbentuk Tunggai melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kejahatan pokok yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut adalah "Pencurian" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP yang disertai dengan keadaan-keadaan memperberat ancaman pidananya, yakni seperti yang disebutkan dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertama-tama yang harus dibuktikan dalam perkara ini apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang menurut Majelis secara keseluruhan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan hanya satu pidana;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa

Halaman 27 dari 34 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah **Terdakwa Petrus Kanisius Beda Alias Pedro yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan**, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (**verstandelijke vermogens**) atau sakit jiwa (**zeekelijke storing der verstandelijke vermogens**) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (**overmacht**) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terbukti di persidangan, saksi korban dalam hal ini adalah Sekolah Stella Maris Labuan Bajo telah kehilangan 6 (Enam) Unit Televisi Merk Samsung 32 Inch berwarna Hitam, 3 (Tiga) Unit LCD Proyekto Merk EPSON berwarna Putih, 1 (Satu) Unit LCD Proyekto Merk Acer berwarna Hitam, 1 (satu) buah Springbet Merk DELUXE Asia berwarna Biru ukuran 120Cmx200Cm, 1 (Satu) Unit Blender Merk Philips, 1 (Satu) unit Kipas Angin berwarna Hijau dan putih Merk MIAKO, 2 (dua) Unit CPU merk LIVA, 1 (Satu) unit Layar Monitor merk LG, 1 (Satu) unit Layar Monitor merk Acer, 1 (Satu) buah Bola Volley dan 1 (satu) unit Finger prin. Sedangkan Terdakwa telah mengakui bahwa Terdakwalah yang mengambil barang milik saksi korban Sekolah Stella Maris Labuan Bajo, kemudian dibawa ke kost Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil suatu barang telah terbukti terdapat pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 28 dari 34 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban MARIA VIRGIN HELPIANI DAUTH, YOHANES GANJU dan YOSEF RIZAL TAZMAN dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa 6 (Enam) Unit Televisi Merk Samsung 32 Inch berwarna Hitam, 3 (Tiga) Unit LCD Proyekto Merk EPSON berwarna Putih, 1 (Satu) Unit LCD Proyekto Merk Acer berwarna Hitam, 1 (satu) buah Springbet Merk DELUXE Asia berwarna Biru ukuran 120Cmx200Cm, 1 (Satu) Unit Blender Merk Philips, 1 (Satu) unit Kipas Angin berwarna Hijau dan putih Merk MIAKO, 2 (dua) Unit CPU merk LIVA, 1 (Satu) unit Layar Monitor merk LG, 1 (Satu) unit Layar Monitor merk Acer, 1 (Satu) buah Bola Volley dan 1 (satu) unit Finger prin yang diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah miliknya, akan tetapi milik Sekolah Stella Maris Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terbukti;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Terdakwa PETRUS KANISIUS BEDA alias PEDRO telah mengakui mengambil 6 (Enam) Unit Televisi Merk Samsung 32 Inch berwarna Hitam, 3 (Tiga) Unit LCD Proyekto Merk EPSON berwarna Putih, 1 (Satu) Unit LCD Proyekto Merk Acer berwarna Hitam, 1 (satu) buah Springbet Merk DELUXE Asia berwarna Biru ukuran 120Cmx200Cm, 1 (Satu) Unit Blender Merk Philips, 1 (Satu) unit Kipas Angin berwarna Hijau dan putih Merk MIAKO, 2 (dua) Unit CPU merk LIVA, 1 (Satu) unit Layar Monitor merk LG, 1 (Satu) unit Layar Monitor merk Acer, 1 (Satu) buah Bola Volley dan 1 (satu) unit Finger prin menyimpan barang-barang tersebut di kost Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar keseluruhan barang-barang tersebut diatas adalah kepunyaan Sekolah Stella Maris Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa dari tindakan Terdakwa tersebut telah ternyata bahwa Terdakwa telah bermaksud untuk memiliki barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut unsur dengan maksud untuk

Halaman 29 dari 34 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum telah terbukti pula ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam, menurut ketentuan pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terbukti di persidangan, berdasarkan keterangan saksi korban MARIA VIRGIN HELPIANI DAUTH, YOHANES GANJU dan YOSEF RIZAL TAZMAN kejadian tersebut pada sekitar bulan Agustus 2023 dan sekitar bulan September 2023 di dalam Lingkungan Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dimana sekolah tersebut dikelilingi pagar atau tembok sedangkan pada bagian depan berisi pintu pagar, yang mana tempat tersebut merupakan sekolah dimana gurunya antara lain saksi korban MARIA VIRGIN HELPIANI DAUTH, YOHANES GANJU dan YOSEF RIZAL TAZMAN, namun saat itu perbuatan Terdakwa sama sekali tidak diketahui oleh saksi korban oleh karena pada saat itu saksi korban MARIA VIRGIN HELPIANI DAUTH, YOHANES GANJU dan YOSEF RIZAL TAZMAN sedang tertidur dirumahnya masing-masing. Dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan dilakukan di waktu malam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang ke- 5 ini pula telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 6. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, Bahwa benar unsur perbarengan beberapa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur *a quo* dalam teori ilmu hukum pidana dikenal sebagai *concurso realis*, yakni mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Perbuatan-perbuatan tersebut tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, melainkan perbuatan-perbuatan yang

Halaman 30 dari 34 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis, sebagaimana pidana pokok *a quo* jenis-jenisnya telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa berdasarkan fakta hukum;

Menimbang, bahwa peristiwa tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut pertama terjadi pada sekitar bulan Agustus 2023 dan kedua sekitar bulan September 2023 yang terjadi di dalam Lingkungan Sekolah SMK Stella Maris Labuan Bajo, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-6 dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan hanya satu pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur sebagaimana tersebut dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, tidak diperoleh petunjuk adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu diperintahkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa:

- 6 (Enam) Unit Televisi Merk Samsung 32 Inch berwarna Hitam;
- 3 (Tiga) Unit LCD Proyekto Merk EPSON berwarna Putih;
- 1 (Satu) Unit LCD Proyekto Merk Acer berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah Springbet Merk DELUXE Asia berwarna Biru ukuran 120Cmx200Cm;
- 1 (Satu) Unit Blender Merk Philips;
- 1 (Satu) unit Kipas Angin berwarna Hijau dan putih Merk MIAKO;
- 2 (dua) Unit CPU merk LIVA;
- 1 (Satu) unit Layar Monitor merk LG;
- 1 (Satu) unit Layar Monitor merk Acer;
- 1 (Satu) buah Bola Volley dan 1 (satu) unit Finger prin;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut diakui dan terbukti milik SMK STELLA MARIS Labuan Bajo, maka cukup beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada SMK STELLA MARIS Labuan Bajo melalui saksi **MARIA VIRGIN HELPIANI DAUTH;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan SMK STELLA MARIS LABUAN BAJO;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan kesalahan



Terdakwa;

Mengingat akan ketentuan dalam Bab XVI KUHP, pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS KANISIUS BEDA alias PEDRO yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Beberapa Kali";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 6 (Enam) Unit Televisi Merk Samsung 32 Inch berwarna Hitam;
 - 3 (Tiga) Unit LCD Proyekto Merk EPSON berwarna Putih;
 - 1 (Satu) Unit LCD Proyekto Merk Acer berwarna Hitam;
 - 1 (satu) buah Springbet Merk DELUXE Asia berwarna Biru ukuran 120Cmx200Cm;
 - 1 (Satu) Unit Blender Merk Philips;
 - 1 (Satu) unit Kipas Angin berwarna Hijau dan putih Merk MIAKO;
 - 2 (dua) Unit CPU merk LIVA;
 - 1 (Satu) unit Layar Monitor merk LG;
 - 1 (Satu) unit Layar Monitor merk Acer;
 - 1 (Satu) buah Bola Volley dan 1 (satu) unit Finger prin;

Dikembalikan kepada korban SMK STELLA MARIS Labuan Bajo melalui saksi **MARIA VIRGIN HELPIANI DAUTH;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari KAMIS, tanggal 7 Maret 2024 oleh ERWIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARLOND P, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis SIKHARNIDIN, S.H., dan NICKO ANREALDO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS tanggal 14 Maret 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu IRAWATY J SERAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Labuan Bajo, dihadiri oleh SILVIANUS ALFREDO NANGGUS, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

SIKHARNIDIN, S.H.,

ERWIN HARLOND P, S.H., M.H.,

NICKO ANREALDO, S.H.,

Panitera Pengganti,

IRAWATY J. SERAN, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)